



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jln. Raya Padangratu No. 01 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah  
Provinsi Lampung Kode Pos : 34161, Telp/Fax : 0725 – 26909  
Email : [kominfolampungtenengah@gmail.com](mailto:kominfolampungtenengah@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR: 900/ 12 /D.a.VI.15 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah untuk:

1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah  
 Nomor : 900/ 12 /D.a.VI.15 /2023  
 Tanggal : 08 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | FORMULASI  | PENANGGUNG JAWAB                    |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5                                   |
| 1.  | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang dapat menjangkau masyarakat luas | Nilai IKM                     | Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik Kominfotik SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Dinas KOMINFOTIK Kab.Lampung Tengah |
| 2   | Meningkatnya Nilai SPBE   | Indeks Nilai SPBE             | Peraturan Menteri PAN-RB No 569 Tahun 2020   | Dinas KOMINFOTIK Kab.Lampung Tengah |
| 3   | Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Evaluasi PD                  | Nilai Satu Data Indonesia     | Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia   | Dinas KOMINFOTIK Kab.Lampung Tengah |
| 4   | Meningkatnya Keamanan Informasi Publik  | Indeks KAMI                   | Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dinas KOMINFOTIK Kab.Lampung Tengah |

